



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 31 /B.07/HK/2017

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

**NOMOR: G/299/B.IV/HK/1990 TENTANG PENYERAHAN TANGGUNG
JAWAB PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION OLAHRAGA
PAHOMAN KEPADA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Stadion Olahraga Pahoman selama ini oleh Pemerintah Provinsi Lampung diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/299/B.IV/HK/1990 tentang Penyerahan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Olahraga Pahoman Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung tanggal 20 Agustus 1990;
- b. bahwa penyerahan tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan dimaksud pada huruf a di atas sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, dan dalam rangka optimalisasi dan pendayagunaan barang milik daerah serta tertib administrasi perlu mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/299/B.IV/HK/1990 tentang Penyerahan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Olahraga Pahoman Kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/299/B.IV/HK/1990 TENTANG PENYERAHAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN STADION OLAHRAGA PAHOMAN KEPADA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.**
- KESATU : Mencabut Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/299/B.IV/HK/1990 tentang Penyerahan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Olahraga Pahoman Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- KEDUA : Dengan telah ditetapkannya Keputusan ini maka Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak lagi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan Stadion Olahraga Pahoman Bandar Lampung yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/299/B.IV/HK/1990 tentang Penyerahan Tanggung Jawab Pengelolaan dan Pemeliharaan Stadion Olahraga Pahoman Kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.